

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ekonomi merupakan semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan di dalam rumah tangga bukan hanya rumah tangga kecil yang beranggotakan suami, istri, dan anak, namun juga dalam skala besar yaitu rumah tangga bangsa negara, dan dunia.¹ Perekonomian pada suatu negara harus selalu harus dijaga dan dikembangkan. Dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya akan selalu berusaha untuk mengembangkan perekonomiannya. Maka dari hal itu, salah satu faktor yang mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional pada dasarnya merupakan mekanisme dari peran-peran tiap negara dimana terjadi pasokan barang dan jasa (*supply of goods or services*) dikirim dari suatu negara produsen ke negara lain atau yang biasa disebut sebagai negara pasar. Negara produsen adalah negara tempat barang atau jasa diproduksi, sedangkan

¹ Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta, Mitra Wacana Media: 2010), hal. 1

negara pasar adalah negara tempat barang atau jasa tersebut dijual, dan negara tempat barang atau jasa tersebut dipesan. Pada saat ini, perdagangan internasional sedang berkembang dengan sangat pesat. Hal ini bisa dilihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antarnegara.² Salah satu kegiatan perdagangan internasional adalah kegiatan *export* atau ekspor dan *import* atau impor.

Terjadinya aktivitas ekspor dan impor didasari karena setiap negara saling bergantung dan berkontribusi satu sama lain, sehingga tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri sepenuhnya. Pasalnya, setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda-beda sebagaimana kemudian berdampak pada jenis-jenis hasil sumber daya yang terkait dengan kebutuhan manusia. Maka, dapat dipahami sejak awal bahwa setiap negara memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda dari negara lainnya seperti dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, iklim, letak geografis, struktur ekonomi dan sosial serta lain sebagainya. Hal ini menyebabkan negara-negara ini menghasilkan komoditi yang berbeda, sementara pada saat yang sama, mereka membutuhkan hal-hal yang tidak diproduksi atau tidak dapat diproduksi di dalam negara mereka masing-masing. Dengan demikian, untuk mengatasi situasi ini, setiap negara saling mengandalkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya, yang akhirnya mengarah pada perdagangan internasional.

² Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), hal. 1

Dalam mendukung perdagangan internasional ini, diperlukan perangkat hukum seperti regulasi-regulasi dalam bentuk hukum perdagangan internasional (*international trade law*). Regulasi ini kemudian mengatur interaksi subjek pelaku perdagangan internasional, baik itu negara maupun institusi publik maupun privat yang ikut aktif dalam perdagangan internasional, serta mengatur objek perdagangan internasional yang semestinya sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional. Melalui kerangka hukum ini, interaksi sesama manusia dalam dunia perdagangan dapat diarahkan secara adil, transparan, dan berkeadilan. Hukum perdagangan internasional menjadi pondasi penting yang memungkinkan harmonisasi antara kepentingan nasional dan internasional, menjaga keseimbangan di tengah kompleksitas dinamika perdagangan global.

Merujuk pada gagasan di atas, maka subjek hukum, yaitu pelaku bisnis, yang melakukan perdagangan internasional, harus diatur sesuai dengan standar hukum internasional. Ketentuan hukum internasional perdata (*private international law*) dan publik (*public international law*) mengandung prinsip-prinsip ini.³ Oleh karena itu, hukum perdagangan internasional didefinisikan sebagai set peraturan yang berlaku untuk pihak yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, dan teknologi antar negara.⁴

Tujuan dari hukum perdagangan internasional memiliki kemiripan dengan tujuan *General Agreements on Tariffs and Trade* atau yang biasa

³ *Ibid.*, hal. 18.

⁴ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Bandung: RajaGrafindo, 2004), hal. 8

disebut dengan GATT. GATT terbentuk pada tanggal 30 Oktober 1947 dan Indonesia ikut serta pada 24 Februari 1950. Pembentukan GATT adalah sebagai persetujuan perdagangan pada umumnya dan penghapusan hambatan tarif. Tujuan umum pembentukan GATT, adalah sebagai berikut:⁵

1. Meningkatkan standar hidup;
2. Menjamin kesempatan kerja, pertumbuhan yang signifikan dan konsisten dalam volume pendapatan yang sebenarnya dan permintaan yang efektif;
3. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya di seluruh dunia;
4. Meningkatkan produksi dan pertukaran barang;
5. Menciptakan kesepakatan bersama yang menguntungkan secara timbal balik;
6. Mencapai penurunan tarif dan hambatan yang signifikan; dan
7. Mencapai penghapusan perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional.

Tujuan utama hukum perdagangan internasional, GATT, adalah untuk menciptakan perdagangan internasional yang terbuka, bebas, dan kompetitif dengan membantu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan manusia. Untuk mencapai tujuan ini, GATT berusaha untuk mendorong sistem perdagangan internasional yang stabil, mendukung penurunan tarif bea masuk, dan menghapus hambatan-hambatan yang menghambat perdagangan lain.

⁵ N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 137

Dibentuk sebagai perwujudan evolusi dalam sistem perdagangan internasional, *World Trade Organization* (WTO) muncul sebagai penerus *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Tujuan dasar dari WTO adalah menguatkan kembali tujuan yang terdapat dalam GATT. Tujuan ini pun diperluas lagi dengan memberikan WTO suatu mandat untuk mengatur perdagangan di bidang jasa, mengusahakan peningkatan ekonomi di antara negara-negara anggota, serta melindungi dan melestarikan lingkungan.⁶ Hal ini dapat dilihat dari pembukaan dari *The Agreement Establishing The World Trade Organization*:

"with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and expanding the production of and trade in goods and services, while allowing for the optimal use of the world's resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development."

Maka dari hal ini dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari WTO adalah (1) meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan, serta pekerjaan; (2) meningkatkan pembangunan ekonomi dengan memperluas perdagangan barang dan jasa, dan mengoptimalkan penggunaan atas sumber-sumber yang ada di dunia ini dengan tetap memperhatikan, menjaga serta melestarikan lingkungan hidup, yang didasarkan pada tingkat kehidupan dan ekonomi tiap negara-negara anggota; dan (3) mengusahakan suatu usaha yang positif untuk memastikan bahwa negara-negara berkembang dan negara-negara

⁶ Michelle Engel Limenta, *Aspek-Aspek Hukum dalam Organisasi Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2009), hal. 11

terbelakang mendapatkan bagian (share) dalam pertumbuhan perdagangan internasional.⁷ Dalam mengelola regulasinya, WTO tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang ada dalam GATT, seperti:

1. *Most Favoured Nation (MFN)*
2. *Non-Tariff Measures*
3. *National Treatment*
4. *Transparency*
5. *Quantitative Restriction/Quotas*

Dengan adanya WTO, negara-negara yang tergabung di dalamnya mendapatkan jaminan untuk mengakses pasar luar. Hal ini sangat membantu semua pihak dan membuat perekonomian internasional tumbuh membaik dikarenakan kerjasama perdagangan antar negara-negara. Namun walaupun negara tergabung dalam WTO yang merupakan forum perdagangan internasional, setiap negara pun juga tetap ingin meningkatkan daya beli dan kemampuan industri domestik. Salah satu cara untuk menjaga dan meningkatkan daya beli dan kemampuan industri dalam domestik adalah dengan tindak proteksionisme. Proteksionisme adalah sebuah kebijakan ekonomi untuk membatasi perdagangan antar negara dengan melalui metode seperti tarif barang impor restriksi kuota, dan berbagai aturan restriksi lainnya yang mana bertujuan untuk mencegah impor dan pengambilalihan pasar domestik oleh asing.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ Ni Putu Ayu Adika Sari, Adi Putra Suwecawangsa, dan Anak Agung Ayu Intan Prameswari, "Proteksionisme Uni Eropa Terhadap Impor Panel Surya Tiongkok Tahun 2013", Jurnal Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Vol. 2 No. 1 2005, hal. 3

Proteksionisme merupakan kejadian umum, terutama saat menghadapi krisis, baik yang disebabkan oleh faktor ekonomi maupun faktor kesehatan. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap tekanan ekonomi yang signifikan yang dialami oleh setiap negara. Sebagai upaya untuk mengatasi beban ekonomi tersebut, setiap negara berupaya memulihkan kondisi perekonomiannya dengan memberikan prioritas pada produksi dalam negeri. Dalam situasi tertentu, negara-negara cenderung menerapkan tindakan proteksionisme untuk melindungi industri domestik dan menjaga stabilitas ekonomi mereka. Sebagai contoh, pada masa krisis ekonomi atau kesehatan, negara-negara dapat mengimplementasikan berbagai kebijakan perdagangan dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada impor, mendorong konsumsi produk lokal, dan melindungi lapangan pekerjaan di tingkat domestik.

Salah satu hal yang termasuk dalam tindak proteksionisme di Indonesia adalah dengan pakaian yang diimpor. Maraknya impor produk *fashion* dari luar negeri dikhawatirkan akan mempengaruhi ekonomi bagi para pelaku usaha pakaian lokal. Hal ini juga dipengaruhi dari gaya *trend fashion* yang berlangsung dalam masyarakat. *Fashion* didefinisikan sebagai model atau gaya yang tengah populer di suatu wilayah pada masa tertentu atau gaya yang diterima dan digunakan mayoritas anggota kelompok dalam satu waktu tertentu. *Fashion* awalnya hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi sekarang digunakan sebagai identitas diri di masyarakat dengan mengikuti tren *fashion* yang berlangsung di masyarakat.

Pertumbuhan industri *fashion* yang semakin berkembang dan mengikuti tren juga nyata diikuti oleh ancaman kerusakan lingkungan akibat limbah tekstil. Menurut *United Nations Climate Change News*, rantai pasokan yang panjang dan penggunaan energi yang tinggi yang disebabkan oleh produksi yang intensif menyumbang 10% emisi gas rumah kaca.⁹ Dengan adanya hal ini, masyarakat juga melihat bukti bahwa *thrifting* sedang berkembang. Dampak negatif terhadap lingkungan ini membuat masyarakat semakin sadar akan perlunya mengambil tindakan untuk mengurangi dampak buruk industri *fashion* terhadap bumi.

Selain dikarenakan kesadaran masyarakat atas kerusakan lingkungan, kebutuhan dari gaya hidup, perilaku konsumtif yang berdasarkan ego manusia untuk kesenangan juga membuat peristiwa *thrifting* makin disenangi. Saat ini dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat menengah ke bawah ingin untuk berpenampilan dengan modis dan trendi dengan pakaian bermerek. Sehingga dari kondisi tersebut, masyarakat seringkali mencari alternatif dengan berbelanja baju bekas. Baju bekas dapat mejadi suatu alternatif dikarenakan baju bekas lebih murah dalam segi biaya dan terlihat berkelas. Dengan demikian masyarakat yang mengenakannya akan merasa status sosial mereka akan lebih tinggi dengan apa yang dikenakannya. Dari hal tersebut baju bekas menjadi suatu pilihan yang permintaan peminatnya tinggi. Bahkan sekarang penjualan baju bekas sering dilakukan

⁹ Zahra Azkiya Ahmad, "Pengaruh Program United Nations Alliance For Sustainable Fashion Terhadap Keamanan Lingkungan di Bangladesh", Skripsi, Jakarta: Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022, hal. 2

dengan cara sistem *online* dan tentunya saat ini banyak toko *online* baju bekas atau biasa disebut *thrift shop*.

Kata '*thrift*' yang menurut *Cambridge Dictionary* adalah *the careful use of money, especially by avoiding waste*.¹⁰ Jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia maka *thrift* adalah penggunaan uang secara baik dan hati-hati terutama dengan penghindaran untuk boros. Maka, bisa diartikan *thrift* merupakan kegiatan pembelian barang dengan harga barang yang lebih murah, dengan membeli barang bekas pakai, untuk menghindari keborosan. Sederhananya, dapat dikatakan bahwa *thrift* merupakan kegiatan membeli barang bekas pakai. Sementara *shop* adalah toko dan/atau berbelanja yang mana memiliki arti kegiatan transaksi berupa pembelian barang. Maka dapat diartikan *thrift shop* merupakan kegiatan atau metode berbelanja yang dilakukan dengan cara meminimalisir pengeluaran uang atau penghematan.

Masuknya pakaian bekas impor atau *import thrift* menjadi permasalahan ekonomi di Indonesia karena banyaknya pasokan pakaian bekas dari luar negeri yang diperdagangkan di dalam negeri. *Import thrift* dianggap dapat memberikan ancaman terhadap ekonomi, lapangan pekerjaan, dan produksi di tingkat lokal. Meskipun prinsip *thrift* sejalan dengan upaya keberlanjutan, pertimbangan tambahan perlu diberikan terkait dampaknya pada perekonomian dan industri lokal. Dalam konteks ekonomi, peningkatan *import thrift* juga dianggap dapat mengakibatkan penurunan

¹⁰ <https://dictionary.cambridge.org/> (diakses pada 9 Januari 2024)

permintaan terhadap produk-produk lokal, terutama dari industri pakaian baru.¹¹ Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam perdagangan, mengurangi pendapatan dan keuntungan bagi pelaku usaha lokal. Selain itu, adopsi *thrifting* secara besar-besaran juga dapat mengarah pada hilangnya lapangan pekerjaan dalam industri pakaian baru, yang pada gilirannya dapat memicu dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Perlu adanya perhatian terhadap pakaian bekas impor pada pasar lokal, terutama di sektor usaha kecil dan konveksi.¹² Dari segi keuangan, konsekuensinya tidak hanya terkait dengan penurunan penerimaan dari kegiatan ekspor, termasuk pajak dan retribusi, tetapi juga berdampak pada penjualan dan pendapatan sektor industri dan konveksi.

Dalam hal produksi, lonjakan *import thrifting* dapat menghambat pertumbuhan industri manufaktur lokal. Pabrik-pabrik yang memproduksi pakaian baru dapat mengalami penurunan pesanan, mengakibatkan penurunan produksi dan potensi penutupan usaha. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh produsen, tetapi juga oleh rantai pasokan yang terkait, termasuk pemasok bahan baku dan distributor. Selain itu, aspek regulasi dan aturan perdagangan juga perlu diperhatikan. Kebijakan dan peraturan yang mendukung *import thrifting* dapat mengganggu ketentuan perdagangan yang adil, memberikan keuntungan kompetitif yang tidak seimbang kepada produk bekas dari luar negeri.

¹¹ Alamin, M. S., "Pengaturan Penjualan Baju Bekas Pakai Dari Luar Negeri Studi terhadap Hukum Import di Indonesia". Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 8

¹² Alamin, M. S., *op. cit.*, . 50

Oleh karena itu, penilaian ulang terhadap kebijakan perdagangan dan aturan ekspor-impor dapat diperlukan untuk mempertimbangkan kepentingan industri lokal. Dalam menyikapi ancaman ini, strategi keberlanjutan perlu diimplementasikan dengan hati-hati, sehingga dapat mencapai keseimbangan antara aspek-aspek positif *thrifting* dan dampak negatifnya terhadap ekonomi lokal. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mengembangkan solusi yang dapat merangsang keberlanjutan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan lapangan pekerjaan di tingkat lokal. Pentingnya perhatian terhadap pakaian bekas impor terletak pada pasar lokal, terutama di sektor usaha kecil dan konveksi. Dari segi keuangan, dampaknya tidak hanya terkait dengan penurunan pendapatan dari ekspor, termasuk pajak dan retribusi, tetapi juga mempengaruhi penjualan dan pendapatan industri serta konveksi.

Meskipun seharusnya kegiatan *import thrifting* dilarang di Indonesia, hal ini seringkali dilakukan secara ilegal. Regulasi terkait pelarangan penjualan pakaian bekas impor ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 51/M-DAG/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa "Setiap importir harus mengimpor barang dalam keadaan baru", yang berarti bahwa barang yang rusak, rusak, atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dilarang diimpor. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, yang mengubah Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Ekspor, memberikan ketentuan tambahan. Peraturan ini dapat ditemukan di Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, di mana angka IV menjelaskan jenis barang yang dilarang ekspor, seperti pakaian bekas dan kantong bekas.

Import thrifting terutama di bagian pakaian bekas memiliki banyak keuntungan. Selain mendatangkan banyak *style fashion* dari luar, hal ini juga menguntungkan beberapa pebisnis yang memang fokus dalam penjualan pakaian import thrifting. Perkembangan pesat dalam industri *fashion*, meskipun memberikan kontribusi positif, juga menimbulkan ancaman terhadap lingkungan. Dari perspektif ekonomi, peningkatan *import thrifting* dapat mengakibatkan penurunan permintaan terhadap produk-produk lokal, khususnya dari sektor pakaian yang baru. Dalam segi produksi, lonjakan *import thrifting* dapat menghambat pertumbuhan industri manufaktur lokal.

Hal ini dilarang di Indonesia, sementara *thrifting* dalam negeri atau domestik tetap kerap berjalan. Hal ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat banyak terutama pebisnis-bisnis yang menjual pakaian *import thrifting*. *Import thrifting* dalam konteks perdagangan internasional membuka ruang diskusi kompleks dan multidimensional. Dengan melihat evolusi dari GATT hingga pembentukan WTO, regulasi perdagangan internasional menjadi pondasi krusial dalam mengelola interaksi antarnegara di sektor *fashion*.

Tren *fashion*, sebagai elemen dinamis dalam masyarakat, mencerminkan perubahan dalam distribusi ekonomi dan menjadi bagian tak

terpisahkan dari identitas sosial. Namun, pertumbuhan industri *fashion* tidak hanya membawa dampak positif, melainkan juga menghadirkan ancaman terhadap lingkungan dan ekonomi lokal. Fenomena ini tercermin dalam pergeseran masyarakat menuju praktik *thrifting* sebagai respons terhadap kesadaran akan dampak negatif industri *fashion*.

Dalam kerangka perdagangan internasional, peran sentral dimainkan oleh WTO dalam mengatur dan memfasilitasi hubungan antarnegara. Meskipun mendorong keterbukaan pasar global, adopsi *thrifting* dan meningkatnya impor pakaian bekas menimbulkan dilema. Sementara prinsip-prinsip WTO seperti MFN dan *Non-Tariff Measures* tetap relevan, perlindungan ekonomi lokal melalui praktik proteksionisme semakin kompleks.

Kesadaran akan kesulitan mencapai keseimbangan antara mendukung keberlanjutan dan melindungi kepentingan ekonomi lokal menjadi kunci dalam memahami kompleksitas ini. Dengan regulasi yang telah ada, seperti larangan impor pakaian bekas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan, Indonesia memerlukan penegakan hukum yang tegas dan formulasi kebijakan yang seimbang.

Melalui uraian latar belakang ini, maka penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam Jurnal Skripsi yang berjudul *Analisa Hukum Mengenai Import Thrifting dalam Konteks Perdagangan Internasional*. Maka dari ini, penulis menarik dua permasalahan yang akan dibahas dalam rumusan masalah.

1.2. Rumusan Masalah

Melalui pemahaman pada uraian yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai *import thrifting* di Indonesia?
2. Bagaimana legalitas kebijakan mengenai *import thrifting* di Indonesia berdasarkan kewajiban internasional Indonesia dalam payung hukum WTO?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian hukum ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui analisa hukum dari *import thrifting* di Indonesia dalam konteks perdagangan internasional.
3. Untuk mengetahui apakah peraturan *import thrifting* di Indonesia sejalan dengan GATT dan WTO.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan baik untuk kepentingan akademik dari segi teoritik maupun kepentingan praktis berupa:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini berfungsi sebagai sumber pembelajaran dan pengembangan bagi siswa atau mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang dampak dari tindakan *import thrifting*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan keuntungan kepada setiap lapisan masyarakat yang pernah atau sedang melakukan

import thrifting. Selain itu, penelitian ini memberikan masukan dan keuntungan kepada pelaku usaha dan pembeli *import thrifting*.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I Pendahuluan yang terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB II Tinjauan Pustaka terdapat Tinjauan Teori Perdagangan Internasional, Tinjauan Konseptual mengenai Import Thrifting, Pro dan Kontra terhadap Import Thrifting, dan Akses Pasar Untuk Perdagangan Internasional.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

BAB III Metodologi Penelitian membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang menggunakan metode penelitian normatif. Ini membahas jenis penelitian, teknik pengumpulan data, metode yang digunakan, dan karakteristik data yang digunakan untuk analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Rumusan masalah dibahas dalam BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis. yaitu: (1) Pengaturan Mengenai *Import*

Thriftling di Indonesia dan (2) Analisa Hukum Pelarangan *Import Thriftling* dalam payung hukum WTO.

BAB V : PENUTUP

Bab V, bab terakhir, akan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi tentang penelitian yang dilakukan Penulis.

